



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 1065/UN3.1.13/2021**

TENTANG

**KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PANITIA KEGIATAN PRA PENDIDIKAN
(PRADIK) MAHASISWA PROFESI NERS ANGKATAN B-22 FAKULTAS
KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan asuhan keperawatan pada klien secara profesional di seluruh bidang keilmuan keperawatan dengan benar maka demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan tersebut dipandang perlu adanya panitia pelaksana kegiatan;
 - b. bahwa untuk membentuk panitia kegiatan perlu menunjuk dan menetapkan panitia kegiatan Pra Pendidikan (Pradik) Mahasiswa Ners Angkatan B22 Fakultas Keperawatan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan tentang Panitia kegiatan Pra Pendidikan (Pradik) Mahasiswa Ners Angkatan B22 Fakultas Keperawatan Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 4. Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0608/LAM-PTKes/Akr/ Sar/XII/2020 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Sarjana Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya;

5.Keputusan

5. Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0609/LAM-PT Kes/Akr/Pro/XII/2020 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Profesi Ners Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5404/J03/OT/2008 tentang Pendirian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PANITIA KEGIATAN PRA PENDIDIKAN (PRADIK) MAHASISWA PROFESI NERS ANGKATAN B-22 FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2021**
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai panitia kegiatan Pra Pendidikan (Pradik) Mahasiswa Profesi Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2021.
Panitia Kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut :
- KEDUA** : 1. Mempersiapkan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan Pra Pendidikan (Pradik) mahasiswa Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2021.
2. Melaporkan hasil kegiatan Pra Pendidikan (Pradik) mahasiswa Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2021 kepada Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.
Biaya kegiatan Panitia Pra Pendidikan (Pradik) mahasiswa Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2021 dibebankan pada RKAT Tahun 2021.
- KETIGA** : Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2021 dibebankan pada RKAT Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Februari 2021



Ah. Yusuf S.
NIP. 19670101200001002

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Nomor 1065/UN3.1.13/2021 tanggal 15 Februari 2021, tentang Panitia kegiatan Pra Pendidikan (Pradik) Mahasiswa Profesi Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2021.

**PANITIA KEGIATAN PRA PENDIDIKAN (PRADIK) MAHASISWA PROFESI NERS
ANGKATAN B-22 FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2021**

Pengarah : Dekan
Prof. Dr. Ah. Yusuf, S.Kp., M.Kes.

Narasumber : Wakil Dekan II
Dr. Joni Haryanto, S.Kp., MSi.
Wakil Dekan III
Dr. Esti Yunitasari S.Kp., M.Kes.

Penanggung jawab : Wakil Dekan I
Dr. Ika Yuni Widyawati S.Kep., Ns., M.Kep., Ns.Sp.Kep.MB.

Ketua : Harmayetty, SKp., M.Kes.

Sekretaris : Lailatun Ni'mah, S.Kep.Ns.,M.Kep.

Sie acara : Masunatul Ubudiyah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Sie perlengkapan : Rahmad Affandi, SE

Sie publikasi & dokumentasi : Rifky Pradipta S.Kep.Ns., M.Kep.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Februari 2021



Ah. Yusuf S.
NIP. 19670101200001002